



PERBEKEL LOKAPAKSA
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA LOKAPAKSA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA LOKAPAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL LOKAPAKSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dana Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Lokapaksa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lokapaksa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL LOKAPAKSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA LOKAPAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lokapaksa.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lokapaksa.
3. Perbekel adalah Perbekel Lokapaksa.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
10. Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di wilayah Banjar Dinas.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa Lokapaksa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel.

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lokapaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel Lokapaksa ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan,
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 9 (Sembilan) Kelian Banjar Dinas yaitu Kelian Banjar Dinas Carik Agung, Kelian Banjar Dinas Pamesan, Kelian Banjar Dinas Tengah, Kelian Banjar Dinas Jro Agung, Kelian Banjar Dinas Gunung Ina, Kelian Banjar Dinas Bukit Sakti, Kelian Banjar Dinas Sorga, Kelian Banjar Dinas Sorga Mekar, Kelian Banjar Dinas Kembang Sari.
- (3) Tugas Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas lainnya yang diberikan Perbekel berdasarkan hak asal usul dan kondisi social budaya masyarakat Desa Lokapaksa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
 1. tata praja Pemerintahan;
 2. penetapan peraturan di desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. administrasi kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah;
 8. penyusunan profil desa; dan
 9. pencegahan dan penanggulangan bencana.
 - b) Melaksanakan pembangunan di desa, seperti :
 1. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan; dan
 3. pembangunan bidang kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti :
 1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. peningkatan partisipasi masyarakat;
 3. pelaksanaan gotong royong dan swadaya murni masyarakat;
 4. pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
 5. pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat;dan

6. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti :
 1. pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan dan kesenian;
 2. usaha peningkatan ekonomi masyarakat;
 3. peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik;
 4. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 5. kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 6. mengembangkan peran serta organisasi dibidangn kepemudaan, olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Perbekel.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) serta penyusunan laporan Perbekel

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
 - c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta penyusunan laporan Perbekel.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;

6. pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah;
 8. pendataan, penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa;
 9. pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.
- b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan;
 3. pembinaan dan pembangunan bidang kesehatan;
 4. pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang seni dan budaya;
 5. pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang ekonomi,
 6. pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang kebersihan, keindahan, pertamanan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 7. pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang politik dan kesatuan bangsa;
 8. pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 9. pembinaan organisasi dibidang pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :
1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. melaksanakan upaya peningkatkan usaha swadaya murni, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 3. pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat;
 4. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 5. inventarisasi dan pemeliharaan asset desa; dan
 6. penyelenggaraan pelayanan perijinan.

Pasal 11

- (1) Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelian Banjar Dinas memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;

- b) mobilitas kependudukan;
- c) penataan dan pengelolaan wilayah;
- d) Pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- f) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan penanggulangan bencana; dan
- g) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

BAB III

JENIS DESA

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swakarya.
- (2) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Menteri, Gubernur, Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Perbekel ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang menjabat sebelum ditetapkan Peraturan Perbekel ini dipindahkan pada jabatan baru sesuai dengan ketentuan nomenklatur jabatan Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Perbekel ini menurut kemampuan, keahlian, dan pengalaman kerja, atau tetap pada jabatan semula yang memiliki nomenklatur jabatan Perangkat Desa yang sama sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perbekel ini.
- (2) Pemindahan pada jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lokapaksa.

Ditetapkan di Lokapaksa
pada tanggal2017

PERBEKEL LOKAPAKSA,

WAYAN ARIADI


Diundangkan di Lokapaksa
pada tanggal2017
SEKRETARIS DESA LOKAPAKSA,

MADE MERTADA

LEMBARAN DESA LOKAPAKSA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA LOKAPAKSA
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA LOKAPAKSA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA LOKAPAKSA



PERBEKEL LOKAPAKSA,

I WAYAN ARIADI